



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 21 / Pid.B / 2011 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ARMAN Bin SENGGE.**
Tempat lahir : Palu.
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 11 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kel. Sembilan Belas Nopember, Kec. Wundulako,
Kab. Kolaka.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 06 Februari 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 02 Maret 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 01 Mei 2011 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-20/RP-9/Ep/01/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ARMAN Bin SENGGE pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa sebilah badik, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi HATONG bersama dengan saksi ISMIN WAHID dan saksi MUH. HALIK FAJAR (ketiganya anggota Polisi) yang sedang melaksanakan razia program 100 hari Kapolri di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha Kab. Konawe mendapati terdakwa sedang membawa dan menyimpan sebilah badik beserta sarungnya yang terbuat dari besi kuningan dengan ukuran panjang 22,3 cm, lebar 2,3 cm dan panjang gagang 6 m yang terdakwa selipkan di pinggang bagian kiri terdakwa.
- Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan penyelidikan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata jenis badik tersebut dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa yang membawa dan menyimpan sebilah badik tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari.
- Akhirnya terdakwa beserta barang bukti sebilah badik di bawa ke Polsek Unaaha untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi HATONG.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi melakukan razia ;
- Bahwa razia tersebut dalam rangka Program 100 hari Kapolri ;
- Bahwa saat melakukan razia tersebut saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi temukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan terdakwa dibagian pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa akan melakukan perjalanan jauh dari Konawe ke Bombana ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ISMIN WAHID

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi melakukan razia ;
- Bahwa razia tersebut dalam rangka Program 100 hari Kapolri ;
- Bahwa saat melakukan razia tersebut terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan terdakwa dibagian pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa akan melakukan perjalanan jauh dari Konawe ke Bombana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MUH. HALIK FAJAR**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi melakukan razia ;
- Bahwa razia tersebut dalam rangka Program 100 hari Kapolri ;
- Bahwa saat melakukan razia tersebut terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan terdakwa dibagian pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa akan melakukan perjalanan jauh dari Konawe ke Bombana ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa telah diketemukan oleh anggota Polisi membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa badik merupakan salah satu senjata penikam atau senjata penusuk ;
- Bahwa awalnya saksi yang dalam perjalanan dari Kab. Konawe menuju Kab. Bombana diberhentikan oleh Anggota Polisi kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan badik yang terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa badik yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa dan memiliki badik tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diri dari gangguan orang karena terdakwa akan melakukan perjalanan jauh dari Konawe ke Bombana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Sebelum mengadili tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARMAN Bin SENGGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata pemukul melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, sebagaimana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN Bin SENGGE dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik beserta sarungnya dengan ukuran panjang 22,3 cm , lebar 2,3 cm dan panjang gagang 6 cm.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah badik beserta sarungnya dengan ukuran panjang 22,3 cm , lebar 2,3 cm dan panjang gagang 6 cm ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI membawa senjata tajam jenis badik pada saat razia program 100 hari Kapolri ;

- Bahwa benar awalnya saksi yang dalam perjalanan dari Kab. Konawe menuju Kab. Bombana diberhentikan oleh Anggota Polisi kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan badik beserta sarungnya dengan ukuran panjang 22,3 cm , lebar 2,3 cm dan panjang gagang 6 cm yang terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar badik yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa sendiri dan merupakan senjata penikam atau senjata penusuk ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa dan memiliki badik tersebut ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diri dari gangguan orang karena terdakwa akan melakukan perjalanan jauh dari Konawe ke Bombana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ARMAN Bin SENGGE** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2.

Unsur

Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe terdakwa telah diketemukan oleh anggota Polisi membawa senjata tajam jenis badik pada saat razia program 100 hari Kapolri ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi yang dalam perjalanan dari Kab. Konawe menuju Kab. Bombana diberhentikan oleh Anggota Polisi kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan badik beserta sarungnya dengan ukuran panjang 22,3 cm , lebar 2,3 cm dan panjang gagang 6 cm yang terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa badik yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa sendiri dan merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa dan memiliki badik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan tujuan terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga-jaga diri dari gangguan orang karena terdakwa akan melakukan perjalanan jauh dari Konawe ke Bombana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa telah memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 dalam Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-judicial-mahkamah-agung-ri
bertanggung jawab dan dapat gugur maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah badik beserta sarungnya dengan ukuran panjang 22,3 cm , lebar 2,3 cm dan panjang gagang 6 cm berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dapat membahayakan maka barang bukti tersebut akan dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Bin SENGGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah badik beserta sarungnya dengan ukuran panjang 22,3 cm , lebar 2,3 cm dan panjang gagang 6 cm. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 21 April 2011 oleh kami : H. BAMBANG HERMANTO, SH. M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan BASRIN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh NURMIATY, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh

SUGIATNO MIGANO, SH. Jaksa Penuntut Umum dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUSAFIR, SH.

H. BAMBANG HERMANTO, SH.

M.H.

2. BASRIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **NURMIATY, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)